

**SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH DAN EVALUASINYA
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM QANUN
NO. 1 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP *UJRAH***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

HUMAIRA
NIM. 210102104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH DAN EVALUASINYA
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM QANUN
NO. 1 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP *UJRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


HUMAIRA
NIM. 210102104


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. A.
NIP. 197204261997031002


Dr. Ida Frjatna, M.Ag.
NIP. 1997705052006042010

**SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH DAN EVALUASINYA
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM QANUN
NO. 1 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP *UJRAH***


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 April 2025 M
25 Syawal 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002




Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 1997705052006042010

Penguji I

Penguji II



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hl.
NIP. 197903032009012011




Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Humaira
NIM : 210102104
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2025

Yang Menyatakan,



Humaira

ABSTRAK

Nama : Humaira
NIM : 210102104
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah Dan Evaluasinya Oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun No. 1 Tahun 2024 Menurut Konsep *Ujrah*
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi Sampah, Evaluasi, Qanun No. 1 Tahun 2024, *Ujrah*

Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang membutuhkan biaya operasional yang sangat besar, sebagiannya bersumber dari retribusi sampah, dan inilah permasalahannya bagaimana sistem pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya oleh DLHK3 Banda Aceh, kecukupan dana retribusi untuk pengelolaan sampah, dan tinjauan Qanun No. 1 Tahun 2024 dan konsep *ujrah* terhadap pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya. Dalam riset ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu DLHK3 Banda Aceh berperan sebagai pelaksana teknis layanan kebersihan dan pengangkutan sampah. Dana retribusi yang terkumpul dari masyarakat tidak dikelola langsung oleh DLHK3 Banda Aceh. Seluruh penerimaan disetorkan ke kas daerah dan dikelola melalui APBK oleh Pemerintah Kota. Dana retribusi yang dikumpulkan sangat penting untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, meskipun dana retribusi ini belum mencukupi untuk seluruh dana operasional dan membutuhkan sumber finansial lainnya dari APBK Banda Aceh. Pengelolaan dana retribusi yang dikumpulkan oleh DLHK3 ini dilakukan melalui mekanisme APBK, secara operasional berbeda dengan ketentuan Qanun No. 1 Tahun 2024 yang menetapkan pengelolaan retribusi dilakukan langsung oleh DLHK3 Banda Aceh. Sedangkan menurut konsep *ujrah*, tata kelola retribusi tersebut telah sesuai dengan konsep *ujrah* yang kompensasi bagi DLHK3 atas kinerjanya dalam pengelolaan sampah, sehingga masyarakat berkewajiban membayar retribusi tersebut sebagai *ujrah* sebagai *cost* atas pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat meskipun retribusi ini belum memadai atas pelayanan publik yang diberikan oleh DLHK3 Banda Aceh sebagai garda terdepan pada pengelolaan sampah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah Dan Evaluasinya Oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun No 1 Tahun 2024 Menurut Konsep Ujrah**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II, atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan Bapak dan Ibu.
2. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Abdul Haris, dan ibunda tercinta, Azizah, sebagai bentuk penghargaan atas kasih sayang yang tak terhingga,

doa-doa tulus yang selalu menyertai, serta dukungan tiada henti yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar, khususnya kepada saudara tercinta, Abang Sofyan dan Kakak ipar Liza bersama ponakan tersayang Imam Alkahfi, serta saudara kandung lainnya Abang Wanda, serta dua adik tersayang Sabil dan Habibah Aqila atas semangat dan dorongan yang senantiasa hadir hingga proses perkuliahan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3. Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. SH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S, Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. sebagai Sekretaris Program Studi, serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu, pengalaman, serta bimbingan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan, khususnya mereka yang setia menemani dalam setiap proses penyusunan skripsi, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga tersusunnya karya ilmiah ini secara utuh. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang senantiasa mendukung penulis dalam pengerjaan karya ilmiah serta ucapan terimakasih kepada kawan-kawan KPM kelompok 56 Desa Meunara Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang selalu menemani dan membantu perjuangan saya selama ini.

6. Terakhir, terima kasih untuk saya sendiri, Humaira, yang telah berjuang dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Perjuangan dari jarak yang cukup jauh, yaitu dari Indrapuri ke Darussalam untuk mengikuti bimbingan, bukanlah hal yang mudah. Namun semua itu telah membuktikan bahwa setiap proses betapa pun beratnya, pada akhirnya akan membuahkan hasil. Ini adalah pencapaian yang layak untuk diapresiasi dan menjadi hadiah istimewa bagi diri sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang mengenal diri lebih dalam belajar menerima kegagalan, menghargai setiap usaha, dan memahami bahwa pencapaian tidak selalu harus sempurna, tetapi harus tulus dan sungguh-sungguh. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal dari banyak keberhasilan lainnya di masa depan.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang, agar karya ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dan bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 17 April 2024

Penulis,

Humaira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauila</i>

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ٓ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3	: Surat dari KESBANGPOL.....	77
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 5	: Dokumentasi Kegiatan Penelitian	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBINGii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika pembahasan	24
BAB DUA KONSEP UJRAH DAN RETRIBUSI DALAM PENGUNAAN JASA MENURUT QANUN NO. 1 TAHUN 2024	26
A. Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah.....	26
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	28
3. Syarat-syarat Ujrah pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i>	32
4. Pendapat Ulama tentang <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i>	34
5. Prinsip-prinsip Keadilan pada Penetapan <i>Ujrah</i>	36
B. Konsep Retribusi dalam Ketentuan Qanun No. 1 Tahun 2024.....	39
1. Pengertian dan Ketentuan Retribusi Dalam Qanun No. 1 Tahun 2024	39
2. Ketentuan tentang Nilai Retribusi dan Pengelolaannya .	43
BAB TIGA UPAYA DLHK3 BANDA ACEH UNTUK MENINGKATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH DALAM QANUN NO 1 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP UJRAH	46
A. Gambaran Umum DLHK3 Banda Aceh	46
B. Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah dan Evaluasinya Oleh DLHK3 Banda Aceh	50

C. Kebutuhan Dana Retribusi Untuk Pengelolaan Sampah oleh DLHK3 Banda Aceh	54
D. Tinjauan Qanun No. 1 Tahun 2024 Dan Konsep Ujrah Terhadap Pengelolaan Retribusi Sampah dan Evaluasinya Oleh DLHK3 Banda Aceh	60
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah masih menjadi topik pembahasan nasional karena di kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak ada habisnya. Sampah tidak terlepas dari kehidupan seseorang karena setiap hari menghasilkannya. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas penduduk. Pertambahan penduduk telah mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang berubah juga mengakibatkan volume sampah semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka semakin besar volume sampah yang dihasilkan, serta semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya pengurangan volume sampah adalah melakukan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya produktif untuk masyarakat baik dengan *re-use*, maupun dengan pengolahan menjadi manfaat dalam bentuk lainnya.¹ Penanganan masalah sampah agar tidak mencemari lingkungan dilakukan di kota-kota besar harus selaras dengan tujuan untuk pembangunan kota, termasuk Kota Banda Aceh yang sekarang menjadi salah satu wilayah urban yang semakin berkembang.

Untuk pengelolaan sampah sangat dibutuhkan *cost* sebagai biaya operasional mulai dari pengumpulan dengan penyediaan wadah-wadah pengumpulan sampah dalam bentuk kontainer, pengangkutan sampah dengan penyediaan armada pengangkutan sampah dengan pembelian truk-truk pengangkutan sampah, pengumpulan sampah dengan penyediaan Tempat

¹ Neny Makmum dkk, *Sahabat Sampah*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2019), hlm. 24.

Pembuangan Sementara (TPS), dan pengangkutan sampah oleh mobil truk dari TPS menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Cost untuk sampah ini tidak memadai dari APBN/APBD karena beban kerja yang harus dibayar sangat besar, terutama untuk pihak tenaga kerja yang terlibat mulai dari sopir, tenaga pengumpul sampah, hingga petugas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Untuk membiayai seluruh operasional pengelolaan sampah mutlak membutuhkan partisipasi dari masyarakat melalui retribusi, yang secara umum dipahami sebagai pungutan yang dilakukan oleh pihak daerah.² Restribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Objek retribusi daerah termasuk jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.³

Salah satu peluang yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui jasa umum, salah satunya adalah pelayanan kebersihan. Dengan retribusi dari pelayanan kebersihan ini akan meningkatkan jenis pendapatan daerah yang dipungut dari masyarakat sebagai pembayaran atau imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.⁴

Dalam hukum Islam, pemberian atas suatu jasa adalah upah (*ujrah*). Tujuan utama dari seorang pelaku usaha adalah menerima upah dari pengusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah merupakan kompensasi atas nilai kerja (produktivitas).⁵ Upah (*al-ujrah*) merupakan hak yang diterima oleh pelaku usaha yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan atas jasa yang

² Dwi Arini Nursansiwati, Megasuciati Wardani, dkk, *Strategi Peningkatan Retribusi Daerah*, (Kediri: CV Creator Cerdas Indonesia, 2023), hlm. 13.

³ MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁴ Hidayatullah, "Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 Juli 2023. hlm, 65.

⁵ Taqiyudin al-Nahbani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut, Dar al-Umma, 1410 H./1990 M), hlm. 92.

diberikan atau dilakukan oleh pelaku usaha. Upah tersebut dapat berupa uang atau barang yang berharga/bermanfaat. Besaran yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan, serta kesepakatan antara pengusaha dan pelaku usaha yang di dalamnya termasuk tunjangan untuk pelaku usaha dan keluarganya.⁶

Ujrah dan *ijarah* tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian dari *ijarah*. *Ijarah* merupakan transaksi yang melibatkan penyediaan jasa tertentu dengan imbalan kompensasi.⁷ Kompensasi diberikan oleh pengontrak kerja (*mustajir*) kepada pihak yang dikontrak tenaga kerjanya (*ajir*). Kompensasi tersebut dapat berupa upah (*al-ujrah*),⁸ yang bisa diartikan sebagai segala bentuk harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang, baik berupa uang, barang, ataupun jasa karena segala sesuatu yang dapat dinilai dengan harga boleh digunakan sebagai kompensasi, asalkan jelas spesifikasinya.

Menurut Ulama Hanafiyah *al-ijarah* (sewa) atau *ujrah* (upah) merupakan transaksi yang memberikan kepemilikan atas suatu manfaat yang dapat diukur atau diketahui dengan jelas. Transaksi ini memiliki tujuan tertentu dan melibatkan barang yang disewakan, dengan adanya imbalan atau kompensasi sebagai balasan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ujrah* (upah) merupakan kepemilikan atas manfaat dari suatu harta benda yang diperbolehkan (mubah) selama periode waktu tertentu, dengan memberikan imbalan atau kompensasi. Artinya, seseorang dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari harta tersebut untuk waktu yang telah disepakati, dengan membayar sejumlah imbalan kepada pemilik harta. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

⁶ Gupron Van Hauten dan Erwin Gunadhi, "Perencanaan Upah Insentif untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Hasil Produksi yang Optimal di PD. Panduan Ilahi", *Jurnal Kalibrasi*, Vol. 1, No. 11, 2013, hlm. 2.

⁷ Samsuardi dan Muhammad Maulana. "Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No. 2, 2013. hlm. 155.

⁸ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 182.

al-ijarah (sewa) atau *ujrah* (upah) adalah akad atau kontrak untuk memperoleh manfaat dari suatu benda yang diperbolehkan menurut hukum Islam (Syara'). Transaksi ini bertujuan untuk memberikan manfaat tersebut dan harus melibatkan imbalan yang jelas dan telah disepakati. Menurut pandangan Hanabilah (mazhab Hanbali), *al-ijarah* (sewa) atau *ujrah* adalah sebuah akad atau kontrak untuk memperoleh manfaat dari suatu benda yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam transaksi ini, manfaat dari benda tersebut harus jelas dan diketahui besarnya. Manfaat tersebut diambil secara bertahap atau sedikit demi sedikit selama periode waktu yang telah disepakati. Selain itu, transaksi ini melibatkan pembayaran imbalan atau kompensasi (*'iwadh*) yang juga telah ditentukan.⁹

Dalam hukum Islam, adapun persyaratan dalam memberikan upah (*ujrah*) adalah *pertama*, upah harus ditentukan melalui diskusi dan kesepakatan bersama secara terbuka. Tujuannya agar setiap yang terlibat dalam suatu pekerjaan merasa bertanggung jawab secara moral dan memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja demi kepentingan bersama.¹⁰ *Kedua*, upah harus berupa *māl muta'awwin*, yaitu harta yang bernilai atau dianggap sah secara syariat Islam. Artinya, upah tersebut harus memiliki nilai yang diakui dan bisa dimanfaatkan secara halal. Selain itu, upah juga harus dinyatakan secara jelas dan konkret, baik dengan menyebutkan jumlah pasti atau menyebutkan kriteria tertentu yang mudah dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, upah harus berbeda dari jenis objek yang dikerjakan. Artinya imbalan untuk suatu pekerjaan tidak boleh berupa barang yang sama dengan yang dikerjakan. Misalnya, jika seseorang dipekerjakan untuk membuat meja, upah yang diberikan tidak boleh berupa meja yang dibuatnya. Sebaliknya, upah harus berupa uang atau barang lain yang bernilai dan sah menurut hukum Islam. *Keempat*, upah atau bayaran

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 308.

¹⁰ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

yang diberikan dalam akad *ijarah* (sewa) tidak boleh berupa manfaat yang sama dengan apa yang disewakan. Apabila upah yang diberikan itu sama dengan manfaat dari barang yang disewakan, maka akad sewa tidak sah.¹¹

Menurut Yusuf Qardhawi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan upah adalah nilai kerja serta kebutuhan hidup pelaku usaha. Nilai kerja bermakna bahwa pentingnya menetapkan upah berdasarkan keterampilan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pelaku usaha dengan keahlian khusus atau yang menjalankan pekerjaan yang lebih rumit biasanya layak menerima upah lebih tinggi daripada pelaku usaha tanpa keahlian khusus atau yang melakukan pekerjaan lebih sederhana. Perbedaan dalam keterampilan dan tanggung jawab harus diperhitungkan dalam penetapan upah untuk menjamin keadilan. Selanjutnya upah yang diberikan mencukupi kebutuhan hidup pelaku usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.¹²

Regulasi di tingkat nasional mengenai pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Di tingkat Provinsi, terdapat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga Tahun 2017-2025.

Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Qanun tersebut, Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya, Pasal 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 326.

¹² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 402.

sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah, dan Pasal 7 menyebutkan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan seperti: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah.¹³

Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Retribusi kebersihan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang diatur mulai dari Pasal 65 sampai Pasal 73. Pasal 73 menjelaskan tentang besaran retribusi, dengan perinciannya yang dijabarkan dalam lampiran sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.1
Ketentuan Qanun No 1 Tahun 2024
Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan /Tempat/Unit	Tarif Retribusi	
			Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan lingkungan & Gampong
1	2	3	4	5
1	Rumah	$\leq 36 \text{ m}^2$ $37 - 100 \text{ m}^2$ $> 101 - 200 \text{ m}^2$ $> 201 \text{ m}^2$		Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-
2	Toko	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 128 \text{ m}^2$ $> 128 \text{ m}^2$		Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 55.000,-
3	Rumah Toko	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 128 \text{ m}^2$ $> 128 \text{ m}^2$		Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-
4	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom/Percetakan	$\leq 48 \text{ m}^2$ $49 - 100 \text{ m}$ $> 101 - 200 \text{ m}$ $> 201 \text{ m}$		Rp. 65.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
5	Pusat	$\leq 80 \text{ m}$		Rp. 300.000,-

¹³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3, 6, dan 7.

¹⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 73.

	Perbelanjaan/Ritel Modern	81 -150 m 151 – 500 m 501 – 1000 m 1001- 5000 m > 5001 m	Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 650.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-
6	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi/Kantin	≤ 48 m ² 49 - 64 m ² 65 – 100 m ² 101 – 200 m ² > 201 m ²	Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 120.000,-
7	Pedagang K-5	1 Lapak	Rp. 30.000,-
8	Pedagang didalam Pasar Ikan/Daging/ Ayam/ Sayur	1 Lapak	Rp. 30.000,-
9	Pangkas rambut/ Pijat/Salon/Spa/ Konveksi	≤ 24 m ² 25 - 48 m ² 49 - 64 m ² > 65 m ²	Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 65.000,-
10	Rumah Sakit	Type A Type B Type C Type D	RP. 1.000.000, - Rp. 1.500.000, - Rp. 2.000.000, - Rp. 3.000.000, -

Sumber data: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024

Menurut Hafas proses penetapan retribusi sampah di Banda Aceh didasarkan pada Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Dalam Qanun ini, salah satu pertimbangan utama dalam menentukan tarif retribusi sampah adalah tipe dan luas bangunan. Artinya tarif retribusi sampah yang dikenakan kepada penduduk atau pemilik bangunan di Banda Aceh akan bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran bangunan yang lazimnya mempengaruhi jumlah dan volume sampah yang akan dihasilkan. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan tarif yang lebih adil dan sesuai dengan kapasitas masing-masing bangunan dalam menghasilkan sampah.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hafas, Kepala Seksi Pengawas Lingkungan Hidup DLHK3 Banda Aceh, pada tanggal 31 Juli 2024, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Menurut Hafas proses pengumpulan dan administrasi retribusi sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan dan Kebersihan Kota Banda Aceh (DLHK) dimulai dengan penetapan tarif sesuai Qanun No. 1 Tahun 2024. Setelah tarif ditetapkan, DLHK3 Banda Aceh menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagai bukti tagihan untuk wajib retribusi. Setelah pembayaran dilakukan, DLHK3 Banda Aceh mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai bukti pembayaran. SSRD kemudian diserahkan kepada bendahara perumahan yang akan menyetorkannya ke kas daerah sebagai pendapatan resmi.¹⁶

Menurut Muntazari struktur tarif retribusi sampah sesuai Qanun No. 1 Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan tipe dan luas bangunan. Untuk kategori rumah tangga, tarif retribusi per bulan adalah Rp15.000 untuk luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$. Untuk kategori bisnis seperti restoran, rumah makan, kafe, kedai kopi, atau kantin, tarif per bulan adalah Rp 40.000 untuk luas bangunan $\leq 48 \text{ m}^2$. Sementara itu, untuk kategori industri seperti apotek atau depot obat, tarif yang berlaku adalah Rp 30.000 per bulan untuk luas bangunan $\leq 50 \text{ m}^2$.¹⁷

Menurut Zulfan, mekanisme pengumpulan retribusi sampah dari masyarakat melibatkan fasilitator retribusi yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan mengawasi pembayaran retribusi dari masyarakat atau bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Petugas fasilitator retribusi sampah memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan mematuhi peraturan. Setiap petugas ditempatkan di wilayah yang sudah ditentukan, terdiri dari petugas gampong dan petugas komersial.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Muntazari, Fasilitator Retribusi Sampah DLHK3 Banda Aceh, pada tanggal 2 Agustus 2024, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Zulfan, Fasilitator Retribusi Sampah DLHK3 Banda Aceh, pada tanggal 2 Agustus 2024, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh.

DLHK3 Banda Aceh menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh tentang retribusi sampah. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya melakukan pembayaran retribusi setelah menerima layanan pengambilan sampah dari DLHK3 Banda Aceh.¹⁹

Dalam Qanun No 1 Tahun 2024 Pasal 96 menyebutkan bahwa wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.²⁰ Di sisi lain, Qanun No 1 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat (1) mengatur bahwa membuang sampah sembarangan dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp10.000.000. Secara umum, kedua Qanun ini mengatur sanksi dan hukuman terkait ketidakpatuhan dalam pajak/retribusi dan pengelolaan sampah.²¹

DLHK3 Banda Aceh memiliki sejumlah program khusus untuk pengelolaan lingkungan, seperti pendirian bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), dan pemulihan sampah di sekolah-sekolah. Program-program ini dirancang untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Hafas, dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat, maka akan membuat masyarakat merasa lebih puas dan menerima layanan yang lebih baik. Ini dapat mengarah pada peningkatan pendapatan, karena masyarakat mungkin akan lebih bersedia membayar biaya layanan atau retribusi. Dengan kata lain, peningkatan kualitas layanan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan berpotensi menambah pendapatan dari pembayaran layanan. Jika masyarakat menunjukkan antusiasme atau kesediaan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 96.

²¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 40.

masyarakat untuk membayar retribusi, maka DLHK3 Banda Aceh dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menambah fasilitas atau layanan. Misalnya, DLHK3 Banda Aceh bisa menambah jumlah armada pengangkut sampah, memperluas Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan meningkatkan fasilitas lain untuk memperbaiki kualitas layanan kebersihan dan lingkungan.²²

Menurut Hafas, dana yang diterima dari retribusi sampah saat ini masih sangat kurang dan tidak mencukupi. Dana tersebut hanya mencapai sebagian kecil dari yang diperlukan. Sebagai contoh, tahun lalu dana retribusi yang diterima sebesar 6 milyar rupiah, sedangkan total kebutuhan untuk gaji ratusan petugas DLHK3 Banda Aceh dan biaya operasional mencapai sekitar 30 milyar rupiah. Biaya operasional tersebut mencakup perawatan armada pengangkut sampah, bahan bakar untuk armada, serta pengelolaan sampah di Blang Bintang.²³

Berdasarkan data yang penulis peroleh, potensi retribusi sampah untuk wilayah Kota Banda Aceh sangat besar sehingga dapat dioptimalkan untuk seluruh rangkaian pengelolaan sampah, baik pada pengadaan prasarana dan sarana untuk pengumpulan dan pemilahan sampah, Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) hingga penggajian pihak petugas pengelolaan sampah. Namun realitasnya pada pengelolaan sampah di Banda Aceh masih menimbulkan berbagai ketimpangan yang harus diselesaikan dengan baik. Bahkan selama ini selalu dipermasalahkan pada ketidakcukupan dana untuk tata kelola sampah. Maka pada riset ini penulis akan mengulik tuntas tentang sistem pengelolaan retribusi sampah sehingga akan diperoleh kejelasan pada aspek program pendanaan, tata kelola dana hingga *output* yang dicapai dari penggunaan dana retribusi tersebut.

²² Hasil wawancara dengan Hafas, Kepala Seksi Pengawas Lingkungan Hidup DLHK3 Banda Aceh, pada tanggal 31 Juli 2024, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh.

²³ *Ibid.*

Berdasarkan paparan data yang telah penulis jelaskan di atas, urgen dikaji lebih detil dan mendalam tentang tata kelola dana retribusi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh, terutama tentang pemograman dan pengalokasian dana sebagai bagian penting dari tata kelola anggaran untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berlangsung dengan baik sesuai dengan sistem tata kelola anggaran yang ditetapkan pemerintah dan juga konsep *ujrah* dengan judul **Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah Dan Evaluasinya Oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun No 1 Tahun 2024 Menurut Konsep Ujrah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya oleh DLHK3 Banda Aceh?
2. Bagaimana kecukupan dana retribusi sampah untuk pengelolaannya oleh DLHK3 Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan Qanun No. 1 Tahun 2024 dan konsep *ujrah* terhadap sistem pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya oleh DLHK3 Banda Aceh

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya oleh DLHK3 Banda Aceh
2. Untuk menganalisis kecukupan dana retribusi sampah untuk pengelolaannya oleh DLHK3 Banda Aceh
3. Untuk meninjau Qanun No. 1 Tahun 2024 dan konsep *ujrah* terhadap sistem pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya oleh DLHK3 Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sebagai definisi atas variabel yang ada dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penjelasan atas arti dari istilah-istilah dalam judul ini akan menegaskan dari maksud penelitian ini, sehingga fokus kajian dapat dilakukan dengan baik. Adapun istilah-istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan

Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu *systema* sedangkan dalam bahasa Yunani diistilahkan dengan *sustēma* yang berarti serangkaian unsur atau elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam menjalankan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Menurut Edhy Sutanta sistem adalah kumpulan kegiatan, elemen, atau subsistem yang saling berinteraksi atau bekerja sama dengan cara tertentu, sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan tertentu.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengelolaan diartikan sebagai proses, metode, cara atau tindakan yang dilakukan untuk mengelola sesuatu.²⁶ Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan sistem pengelolaan adalah struktur yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan

²⁴ Harold Situmorang, "Sistem Informasi Pengelolaan Data Alumni Berbasis Web (Studi Pada Fakultas Sain, Teknologi Dan Informasi) Universitas Sari Mutiara Indonesia," *Jurnal Mahajana Informasi*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengelolaan> diakses pada tanggal 12 agustus 2024.

²⁷ Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal Stefanus Sampe, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 4.

memantau berbagai aktivitas dalam suatu organisasi atau entitas, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

2. Retribusi Sampah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) retribusi diartikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.²⁸ Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai atau tidak digunakan lagi.³⁰ Sampah adalah segala jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun hewan yang biasanya dalam bentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat dan tidak diperlukan lagi.

Adapun yang dimaksud dengan retribusi sampah adalah pungutan yang dikenakan untuk layanan pengelolaan sampah atau kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan.³¹

3. Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*," yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi diartikan sebagai proses untuk mengidentifikasi nilai layanan, informasi, atau produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna.³² Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai suatu kegiatan. Informasi

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Retribusi> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

²⁹ Annur Hanafi Ahmad, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Decision: Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, Vol 2, No. 1, (2022). hlm. 3.

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sampah> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

³¹ St. Aynun Hasanuddin, Basri Bado dan Sri Astuty, *Peranan Retribusi Sampah Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*, UNM, 2022. hlm. 3.

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Evaluasi> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

yang diperoleh ini kemudian diolah guna menentukan pilihan terbaik dalam pengambilan keputusan. Evaluasi berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi para pengelola untuk menentukan kebijakan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.³³

Adapun yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi mengenai kualitas suatu objek yang diteliti berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.³⁴

4. *Ujrah*

Dalam kamus perbankan syariah, *ujrah* adalah kompensasi yang diberikan atau diminta sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan.³⁵ Upah (*ujrah*) adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa atau tenaga kerja yang mereka sumbangkan kepada pemberi kerja.³⁶

Adapun yang dimaksud dengan upah (*ujrah*) adalah suatu imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa yang telah dilakukan. *Ujrah* dapat berupa kompensasi finansial atau bentuk pemberian lainnya yang diberikan sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan tertentu yang telah diselesaikan.³⁷

³³ Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin, dan Abdul Jabar, "*Evaluasi Program Pendidikan*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 1.

³⁴ "Dewa Gede Hendra Divayana, *Evaluasi Program Perpustakaan Digital Berbasis Sistem Pakar pada Universitas Teknologi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016), hlm. 19.

³⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162

³⁶ Rahmat Aji Nuryakin, Zainuri, dkk, *Ekonomi Mikro Lanjutan*, (Batam: Yayasan Cendikiamulia Mandiri, 2022), hlm. 125.

³⁷ Mariana, *Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit*, (Yogyakarta: C.V Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 60.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang telah diketahui. Selain itu, peneliti juga merujuk kepada buku-buku dan beberapa sumber lainnya.

Penelitian *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Jihan Fahimah Lesmanapada Tahun 2021 yang berjudul “*Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya*” Pada penelitian ini membahas bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di pasar Kota Palangka Raya dari pihak (DLH) dan proses pemungutan karcis retribusi tersebut dikuasakan ke pihak ketiga yakni P4B yang bekerja sama dengan (DLH) secara satu pintu untuk mengelola petugas pemungut karcis retribusi di Pasar Besar. Pembagian hasil retribusi 60% kepadapihak DLH dan 40 % sebagai upah petugas pemungut retribusi.³⁸

Dalam proses pemungutan karcis retribusi tersebut ditemukan adanya karcis ilegal yang digunakan oleh petugas pemungut karcis retribusi untuk mendapatkan upah lebih dan akan melihat tinjauan ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan masuk dalam kelompok sumber pendapatan Negara Islam bagian *fai* dan *Kharaj* dan pengeluaran Negara Islam bagian harta pemilikan umum.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan terletak pada penelitian ini objek kajian yaitu tentang tentang pengelolaan retribusi sampah. Adapun perbedaan pada penelitian dengan yang penulis lakukan yaitu pada variabel yang berbeda karena penulis membahas tentang evaluasi dan juga konsep yang digunakan dalam kajian ini yaitu tentang *ujrah*.

³⁸Jihan Fahimah Lesmanapada “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya”, *Skripsi*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

Penelitian *kedua*, skripsi yang ditulis oleh Sri Haryati pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang*”. Pada penelitian ini membahas Peraturan Daerah Kota Palembang tentang pengelolaan dan pelayanan retribusi persampahan bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, tarif retribusi sampah dipungut dengan jumlah yang sama untuk semua tipe rumah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tersebut, Seharusnya, penetapan tarif mengikuti ketentuan yang berlaku.³⁹

Hasil penelitian Sri menunjukkan bahwa Implementasi tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011. Namun, tidak sesuai karena tarif yang dipungut sama rata untuk semua tipe rumah termasuk tipe rumah 36 yang dianggap tidak adil. Kesenjangan tarif ini disebabkan oleh biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak tercukupi sehingga kenaikan tarif retribusi sampah dilakukan secara mandiri. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang tidak bertentangan dengan hukum syariah karena rukun dan syarat ijarah telah terpenuhi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan. Persamaan pada penelitian ini adalah retribusi sampah. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Sri membahas tentang penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari

³⁹ Sri Haryati “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang*”. *Skripsi* (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011. Sedangkan penelitian yg penulis lakukan adalah tentang tata kelola dana retribusi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

Penelitian *ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Santi Wardani pada tahun 2023 yang berjudul “*Tata Kelola Retribusi Persampahan Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.*” Pada penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola sampah adalah dengan menerapkan retribusi persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola retribusi di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi persampahan di wilayah tersebut. Hasil penelitian Santi menunjukkan bahwa tata kelola retribusi persampahan di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, berjalan cukup baik, didukung oleh adanya petugas khusus yang mengumpulkan sampah dengan becak sesuai tarif Qanun No. 5 Tahun 2017. Namun, tantangan dalam penerapan retribusi ini termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta kurang efektifnya penanganan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.⁴⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang retribusi sampah. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Santi untuk mengetahui bagaimana tata kelola retribusi di Gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui hambatan tata kelola retribusi persampahan di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yg

⁴⁰ Santi Wardani “Tata Kelola Retribusi Persampahan Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.” *Skripsi* (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

penulis lakukan adalah tentang tata kelola dana retribusi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

Penelitian *keempat*, jurnal yang ditulis oleh Inggriani Elim, Sony Pangerapan, dkk pada tahun 2021 yang berjudul “*Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.*” Pada penelitian ini membahas retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Salah satu kontribusi utama berasal dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Namun, masalah dalam pengelolaan dan pemungutan tarif retribusi menyebabkan penerimaan dari retribusi pelayanan ini belum optimal dan belum berdampak langsung pada pendapatan asli daerah Kota Manado. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan target anggaran dan berkontribusi lebih efektif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).⁴¹

Hasil penelitian Inggriani menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Manado dari tahun ke tahun kurang memadai, dengan rata-rata persentase sebesar 79,08%. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat rendah pada periode 2017-2019, hanya mencapai 1,33%, yang menandakan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Manado tidak mengalami peningkatan selama tahun 2017-2019.

⁴¹ Mesalia Krise Reydinor Tulas, Inggriani Elim, dkk, “Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1. (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2021).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang retribusi sampah. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian inggriani untuk mengetahui dan mengevaluasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Sedangkan penelitian yg penulis lakukan yaitu mengenai tata kelola dana retribusi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

Penelitian *kelima*, jurnal yang ditulis oleh Amalia Ulfa pada tahun 2022 yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru*". Penelitian ini membahas tentang masalah sampah di Pekanbaru cukup rumit, selain terkait dengan pengangkutan, jumlah produksi sampah yang terus meningkat, rendahnya realisasi retribusi kebersihan, serta potensi retribusi yang minim. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan koordinasi yang baik dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan, karena saat ini proses pemungutan retribusi belum sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 14 tahun 2020 tentang tata kelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.⁴²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi untuk pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru masih diperlukan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah petugas, lemahnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemungut retribusi sampah. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi realisasi retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru.

⁴² Amalia Ulfa, Dadang Mashur, "Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1. (Riau, Universitas Riau, Indonesia, 2022).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan, yaitu pada objek kajian yaitu tentang retribusi sampah. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Amalia untuk mengetahui sejauh mana pelayanan retribusi sampah di Kota Pekanbaru berjalan secara optimal dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Sedangkan penelitian yg penulis lakukan adalah tentang tata kelola dana retribusi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam menjelaskan prosedur dan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian ilmiah, guna memperoleh temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian.

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan metode penelitian untuk menjelaskan proses dan tahapan yang akan dilakukan penulis dalam mengkaji objek penelitian sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk memvalidasi data yang diperoleh.⁴³ Untuk tercapainya hasil penelitian yang valid, diperlukan tahapan dan prosedur dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dengan menggunakan ketentuan hukum mengenai kebersihan kota dan pengelolaan sampah sebagai dasar yuridis formal. Dalam hal ini, penulis menggunakan riset untuk menganalisis aspek normatif yang diterapkan secara langsung dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

⁴³ Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). hlm. 2.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana proses penegakan hukum melalui qanun dalam realitas kehidupan masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian, aspek yuridis digunakan oleh penulis sebagai dasar legitimasi untuk meneliti pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya serta kecukupan dana retribusi sampah untuk pengelolaannya oleh DLHK3 Kota Banda Aceh melalui Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak kota dan retribusi kota. Qanun ini dijadikan sebagai norma atau "*das sollen*" dalam penelitian ini. Aspek yuridis tersebut dijadikan acuan sebagai pendekatan dalam penelitian, mengacu pada ketentuan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Jenis Penelitian

Dalam riset ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya pendekatan deskriptif. Penelitian ini memaparkan dan menjelaskan data secara sistematis, empiris, dan logis, sehingga permasalahan yang diteliti dan dikaji dapat dipahami dan diuraikan dengan jelas.⁴⁵

Data untuk penelitian ini akan diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif, baik dari responden secara tertulis maupun lisan. Data tersebut akan dikelompokkan sebagai data lapangan (*library research*) dan dianalisis untuk menemukan pola-pola tekstual dalam ketentuan hukum sebagai dasar teori. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diperoleh dari Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan dalam pengumpulan data yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data murni yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dan masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.⁴⁶ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak DLHK3 Banda Aceh yang terlibat langsung dalam pengelolaan retribusi sampah di kota Banda Aceh, diantaranya kepala dinas pengawas lingkungan hidup DLHK3 Banda Aceh, bendahara bagian retribusi dan fasilitator retribusi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengelolaan oleh pihak lain dari hasil penelitian lapangan. Data ini didapat secara tidak langsung dan meliputi berbagai literatur, seperti buku, jurnal, berita media massa, dan sumber *online*. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal, situs internet, dan laporan evaluasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu langsung untuk mendengarkan informasi atau keterangan.⁴⁸ Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel dengan menggunakan daftar pertanyaan

⁴⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

⁴⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 113

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

yang telah disiapkan sebagai panduan, sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Dalam penelitian wawancara melakukan wawancara dengan kepala dinas pengawas lingkungan hidup DLHK3 Banda Aceh, bendahara bagian retribusi dan fasilitator retribusi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber pustaka dan dokumen-dokumen dengan bukti yang tepat dan akurat. Metode ini sangat penting dalam mengumpulkan data yang relevan guna memastikan kebenaran dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan dokumentasi dengan mengunjungi lokasi penelitian dan berinteraksi langsung dengan kepala dinas pengawas lingkungan hidup DLHK3 Banda Aceh, bendahara bagian retribusi dan fasilitator retribusi.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara meliputi pulpen, kertas, dan perekam audio. Alat-alat ini berfungsi untuk mencatat poin-poin penting terkait permasalahan penelitian serta merekam penjelasan dari para responden di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh.

6. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah salah satu tahapan penting dalam mengolah data untuk mengubahnya menjadi informasi yang akurat. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengumpulan data terkait Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah Dan Evaluasinya Oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Qanun No. 1 Tahun 2024 Menurut Konsep *ujrah*. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian akan diolah lebih lanjut oleh penulis.

Data yang penulis olah akan diproses sesuai dengan tujuan dari setiap pertanyaan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak DLHK3 Banda Aceh. Kemudian data tersebut akan dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif agar hasil ulasannya mudah dipahami serta terbukti valid dan objektif.

7. Pedoman Penulis

Panduan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada buku-buku fiqih muamalah, karya tulis lainnya, dan media massa yang relevan dengan topik penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika Pembahasan disusun sebagai cara untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan ini secara keseluruhan. Setiap bab membahas topik tertentu secara terstruktur dan saling berkaitan. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ini menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, berisi tentang pendahuluan dengan tujuh sub-pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran umum sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, berisi tentang pengertian dan dasar hukum *ujrah*, syarat-syarat *ujrah* pada akad *Ijarah ala al-Amal*, pendapat ulama tentang *ujrah* pada akad *Ijarah ala Al- 'Amal*, aspek-aspek keadilan pada penetapan *ujrah*, konsep retribusi dalam ketentuan Qanun No. 1 Tahun 2024, pengertian dan ketentuan

retribusi dalam Qanun No. 1 Tahun 2024, serta ketentuan tentang nilai retribusi dan pengelolaannya.

Bab *tiga*, merupakan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum DLHK3 Banda Aceh, kebijakan pemerintah terhadap upaya DLHK3 Banda Aceh untuk meningkatkan pengelolaan retribusi sampah, dan tinjauan konsep *ujrah* tentang pengelolaan retribusi sampah berdasarkan Qanun No.1 tahun 2024.

Bab *empat*, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, serta memuat saran-saran dari penulis yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

